

RINGKASAN

Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat sedangkan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah conceptual approach atau pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan surat akta yang mengandung keterangan palsu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam perundang-undangan di Indonesia meliputi :
 - a. Dalam KUHP terdapat pada Pasal 263 s/d Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat-surat, dalam Hukum Perdata dan adanya perbuatan melawan/melanggar, Notaris bisa dijerat dengan hukuman 6 (enam) atau 8 (delapan) tahun penjara;
 - b. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Notaris dapat dituntut tanggungjawabnya untuk penggantian biaya, ganti rugi

dan bunga kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat terdapat kesalahan Notaris dalam pembuatan akta.

- c. Tindakan Disipliner (Administrasi) Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan kelalaian berupa teguran baik lisan ataupun tulisan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Penegakan hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris di Indonesia meliputi :
 - a. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia yaitu No. Pol : B/1056/V/2006 dan Nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No. Pol : B/1055/V/2006 dan Nomor : 05/PP-IPPAT/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum yang nantinya bisa menjadi kerjasama yang baik guna penegakan hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris agar tidak ada kesalahpahaman atau penafsiran terhadap penegakan hukum kedudukan Notaris.
 - b. Penerapan Undang-undang terhadap kasus pemalsuan akta otentik oleh aparat mengalami kendala di lapangan karena seorang Notaris dianggap sebagai Pejabat Negara yang profesional yang tidak bisa melakukan suatu kesalahan;

SUMMARY

Authentic certificate is a shaped certificate which is decided by statues, made by or in front of general officials who have the authority where the certificate made. While counterfeit wickedness is wickedness in which containing not true system or counterfeit upon something (object) which the things seem like true from the outside; whereas it actually contrasts with the truth. So that, it is called by counterfeit criminal act within shape (wickedness and violation).

Approach method which was conducted within this research is conceptual approach. Conceptual approach begins with views and doctrines that develop in law science and statute approach method done by analyzing statues and regulations which closely joined with law issues which is handled. Collecting law materials was done by lybrary research as document and statue regulation related certificate letters containing counterfeit information.

As the result and explanation about law enforcement of authentic certificate counterfeit criminal act which is done by notary public in Indonesia, can be conclude as the following :

- 1. Criminal act authentic certificate counterfeit which is done by notary public based on statues in Indonesia can be demanded or given sanctions. Sanctions that can be given upon authentic certificate counterfeit don by notary public are civil, notary public can be demanded their responsibility for restitution such as fee, financial loss, and amount or interest to the notary public toward sides who got detriments caused by notary public fault in making certificates. While, administratively notary public can be given sanction as warning, both of oral and written. Criminally, notary public can be punished as criminal act (plagen, dader) unless giving counterfeit information in making their certificates;*
- 2. Law enforcement toward authentic certificate counterfeit which is done by notary public in Indonesia has been conducted since early with the existence of a memorandum between Indonesian police force and Indonesian notary public association which is No. Pol : B/1056/V/2006 and Number :*

01/MOU/PP-INI/V/2006 on the May, 9th 2006, a memorandum between Indonesian police force and land certificate making official association No. Pol : B/1055/V/2006 and Number : 05/PP-IPPAT/V/2006 on the May, 9th 2006 about empowerment and professionalism increase in law field that can become good cooperation to enforce the law towards authentic certificate counterfeit which is done by notary public in order no miss understanding or interpretation towards law enforcement of notary public places.

